

KESEHATAN - MASYARAKAT - VETERINER

2012

P.P NO. 95, LN 2012/NO.214, 45 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah pasal 5 U.U.D. 1945., U.U. No. 18 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kesejahteraan Hewan, dan penanganan Hewan akibat bencana alam.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2012